

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**





**LAMPIRAN 01**

**SURAT KETERANGAN REKOMENDASI PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 984/UN48.8.1/DL/2020

17 November 2020

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Bendesa Desa Adat Padangbai

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul “Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem Terhadap Sengketa Penyertifikatan Tanah Ditinjau Berdasarkan UU No.5 Tahun 1960/UUPA (studi kasus sengketa penyertifikatan tanah antara PT.Asdp Dengan Desa Adat Padangbai)” dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara tentang kepemilikan hak atas tanah yang ada di wilayah dermaga Desa Adat Padangbai yang diperlukan oleh:

Nama : I Kadek Krisna Pradipta  
Nomor induk Mahasiswa : 1714101064  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 984/UN48.8.1/DL/2020

17 November 2020

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Pertanahan  
Kabupaten Karangasem


di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul “Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem Terhadap Sengketa Penyertifikatan Tanah Ditinjau Berdasarkan UU No.5 Tahun 1960/UUPA (studi kasus sengketa penyertifikatan tanah antara PT.Asdp Dengan Desa Adat Padangbai)” dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang kepemilikan hak atas tanah yang ada di wilayah dermaga Desa Adat Padangbai yang diperlukan oleh:

Nama : I Kadek Krisna Pradipta  
Nomor induk Mahasiswa : 1714101064  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 984/UN48.8.1/DL/2020

17 November 2020

Hal : *Pengumpulan Data*


Kepada

Yth. Kepala PT ASDP Indonesia Ferry (persero) di Padangbai  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem Terhadap Sengketa Penyertifikatan Tanah Ditinjau Berdasarkan UU No.5 Tahun 1960/UUPA (studi kasus sengketa penyertifikatan tanah antara PT.Asdp Dengan Desa Adat Padangbai)”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara tentang kepemilikan hak atas tanah yang ada di wilayah dermaga Desa Adat Padangbai yang diperlukan oleh:

Nama : I Kadek Krisna Pradipta  
Nomor induk Mahasiswa : 1714101064  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

**LAMPIRAN 02**

**PEDOMAN WAWANCARA**



## **DRAF PERTANYAAN PENELITIAN**

### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam upaya penyelesaian sengketa pensertifikatan tanah antara PT ASDP (persero) dengan Desa Adat Padangbai ?
2. Bagaimana solusi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam upaya penyelesaian sengketa pensertifikatan tanah antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai ?

### **B. Pertanyaan Inti Untuk Informan**

#### **1. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem**

Bagaimana peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam upaya penyelesaian sengketa pensertifikatan tanah antara PT ASDP (persero) dengan Desa Adat Padangbai.

- a. Bagaimana tanggapan serta peran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dengan adanya sengketa antara pihak PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai ?
- b. Dapatkah dari hak pakai berubah menjadi hak milik ?

Bagaimana solusi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam upaya penyelesaian sengketa pensertifikatan tanah antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai ?

- a. Apakah kendala/hambatan yang dialami Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam upaya penyelesaian kasus ini ?

- b. Apa solusi dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam upaya penyelesaian sengketa pensertifikatan tanah antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai ?

### **C. Pertanyaan Inti Kepada Responden**

#### **1. Pihak Desa Adat Padangbai**

- a. Kapan mulainya konflik sengketa tanah desa Adat dengan PT ASDP ?
- b. Mengapa Desa Adat Padangbai menolak peryertifikatan dan pembangunan dermaga III ?
- c. Bukti apa yang dimiliki oleh pihak Desa Adat sehingga menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan hak milik Desa Adat ?
- d. Apa tujuan dilakukannya demo pada tanggal 03 Agustus 2020 tersebut ?
- e. Selain demo apakah ada cara lain yang ingin ditempuh misalnya melalui mediasi ?
- f. Seandainya segala usaha yang sudah dilakukan oleh Desa Adat mengalami jalan buntu apakah akan ditempuh melalui jalur hukum ?

#### **2. Pihak PT ASDP**

- a. Selama ini hak apa yang dimiliki PT ASDP atas tanah di areal Pelabuhan ?
- b. Mengapa pembangunan dermaga 3 memerlukan penyertifikatan tanah diareal pelabuhan ?
- c. Disebelah mana dermaga III akan dibangun apakah akan ada pengusuran rumah penduduk/masyarakat ?





**LAMPIRAN 03**

**DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN PENELITIAN**

## DRAF NAMA INFORMAN DAN RESPONDEN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENELITIAN</b>
1.	Bapak I Made Ambarajaya, A.Ptnh.,M.H	Kasi Penanganan dan Pengendalian Pertanahan	Informan I
2.	Bapak Gede Irwan Agustian., S.ST., M.H	Kasi Hubungan Hukum Pertanahan	Informan II
3.	I Gusti Ngurah Agung Sayoga Raditya, S.H	Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu	Informan III
4.	I Gede Susana, A.P.tnh	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Informan IV
5.	I Wayan Sudiartana dan pihak PT ASDP	Supervisi PT ASDP cabang Padangbai dan anggota PT ASDP	Responden I
6.	I Komang Nuriada, S.S.	Bendesa Adat Padangbai	Responden II



**LAMPIRAN 04**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### 1. Wawancara dengan Bapak I Made Ambarajaya, A.Ptnh.,M.H



2. Wawancara dengan Bapak I Gusti Ngurah Agung Sayoga Raditya, S.H



3. Wawancara dengan Bapak Irwan Agustian., S.ST., M.H dan Bapak I Gede Susana, A.P.tnh



4. Wawancara dengan Bapak I Komang Nuriada, S.S.



5. Wawancara dengan Bapak I Wayan Sudiartana







**LAMPIRAN 05**

**GAMBAR LAYOUT TANAH SENGKETA ANTARA PIHAK  
DESA ADAT PADANGBAI DENGAN PT ASDP**

Gambar layout tanah sengketa antara Desa Adat Padangbai dengan PT ASDP

